



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

No : 090 /Kep.-UWH/II/2024

Tentang :

PANITIA PELAKSANA

**WORKSHOP PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DAN CASE METHOD
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahir Rahmanir Rohim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim.

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi maka salah satunya perlu dilaksanakan kegiatan *Workshop Pembelajaran Project Based Learning Dan Case Method* Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Wahid Hasyim;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kepanitiaan tersebut;
 - bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Wahid Hasyim;
 - Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim Semarang;
 - Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim Semarang;

Memperhatikan : Surat dari Ketua LPMP Nomor 008/LPMP/UWH/I/2024 tentang Permohonan Penerbitan SK pada tanggal 26 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELAKSANA *WORKSHOP PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DAN CASE METHOD* LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM.
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pelaksana.
- Kedua** : Panitia tersebut bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut.
- Ketiga** : Panitia tersebut bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan.
- Keempat** : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Universitas Wahid Hasyim.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 12 Februari 2024
Rektor

Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA
NPP. 01-99-0-0003

Tembusan:

- Yth. Ketua Yayasan Wahid Hasyim Semarang
- Yth. Direktur Pascasarjana
- Yth. Para Dekan Fakultas
- Yth. Ketua LPMP
- Yth. Yang bersangkutan
- Pertinggal